



GARUDA SATU

PT INTRU NUSANTARA - MANAJER INVESTASI

PIHAK YANG MENEMPATKAN DANA AWAL :



P.T. MAKINDO

Tanggal Efektif : 27 Desember 1996
Tanggal Mulai Penawaran : 24 Februari 1997

Reksa Dana GARUDA SATU ("GARUDA SATU") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

- Tujuan Investasi** : Mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik
- Komposisi Investasi** : Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang
- Kebijakan Investasi** : - Efek Bersifat Ekuitas: 9% s/d 49% dari NAB GARUDA SATU
- Efek Bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang: 51% s/d 79% dari NAB GARUDA SATU
- Pembelian Minimum** : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA

GARUDA SATU

MANAJER INVESTASI :



P.T. INTRU NUSANTARA

Wisma Matahari Power Suite 120
Jl. Raya Kebayoran Lama No. 21, Jakarta 12210
Telp.: (62-21) 50718320, Fax: (62-21) 50718321
Website: www.ptintrunusantara.com

BANK KUSTODIAN:
DEUTSCHE BANK AG

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310
Telp.: (62-21) 29644167 Fax.: (62-21) 29644130/31

PENAWARAN UMUM

- HARGA PENAWARAN** : Rp1.000,00 PER UNIT PADA HARI PERTAMA PENAWARAN, SELANJUTNYA SAMA DENGAN NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PADA HARI YANG BERSANGKUTAN
- TOTAL PENAWARAN** : 1.000.000.000 UNIT PENYERTAAN
- BIAYA PENJUALAN** : MAKSIMUM 1,5% DARI NILAI PEMBELIAN
- PENJUALAN KEMBALI** : DAPAT DILAKUKAN SETIAP SAAT, UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN, PEMBAYARAN DILAKUKAN MAKSIMUM DALAM 7 HARI BURSA
- BIAYA PENJUALAN KEMBALI** : TERCANTUM DALAM BAB VIII ALOKASI BIAYA

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB VI MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB X MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMADAN BAB IV MENGENAI MANAJER INVESTASI, MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN GARUDA SATU, SEMUA TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021



DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	RINGKASAN	3
BAB III	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA	5
BAB IV	MANAJER INVESTASI	7
BAB V	BANK KUSTODIAN	9
BAB VI	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	9
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	12
BAB VIII	ALOKASI BIAYA	13
BAB IX	PERPAJAKAN	15
BAB X	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	15
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	16
BAB XII	PENDAPAT AUDITOR TENTANG LAPORAN KEUANGAN ...	17
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	48
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	50
BAB XV	MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	52
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	53



I. ISTILAH DAN DEFINISI

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Bentuk Hukum Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Bukti Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana adalah bukti telah dilaksanakannya perintah pemegang Unit Penyertaan untuk membeli atau menjual kembali Unit Penyertaan Reksa Dana. Bukti ini diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Efek adalah surat berharga di mana dana yang dihimpun dalam Reksa Dana diinvestasikan. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas Efek sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 5 yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2016

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Lembaga Penilaian Harga Efek adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 ("Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.C.3").

Manajer Investasi adalah Pihak yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan kegiatan usaha mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dilakukan menggunakan nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2"). Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap hari bursa.

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antarpada Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat



berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

Penerima Laporan Transaksi Efek adalah Pihak yang ditunjuk oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-123/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 ("Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.M.3").

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh atau merupakan kekayaan Reksa Dana.

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana GARUDA SATU adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka dan melakukan investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Instrumen Pasar Uang.

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan (bukti kepesertaan) setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif

II. RINGKASAN

1. Dasar Hukum

Reksa Dana GARUDA SATU (selanjutnya disebut "GARUDA SATU") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GARUDA SATU termuat dalam Akta Nomor 264 tanggal 20 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Siti Rachmayanti, SH, KN, pengganti Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta, juncto Akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GARUDA SATU Nomor 10 tanggal 25 Februari 1999, juncto Akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GARUDA SATU Nomor 2 tanggal 4 Desember 2001, juncto Akta Pengubahan dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GARUDA SATU Nomor 85 tanggal 24 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara PT INTRU NUSANTARA selaku Manajer Investasi dengan DEUTSCHE BANK AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2. Penawaran Umum

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan GARUDA SATU ditawarkan kepada masyarakat pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per unit. Harga per Unit Penyertaan selanjutnya ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari yang bersangkutan. Penawaran dilaksanakan secara terus menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Pemesanan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemesanan awal minimum Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan Unit Penyertaan untuk investasi selanjutnya ditetapkan minimum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan GARUDA SATU melebihi 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan dengan memenuhi tata cara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan Penawaran Umum atas tambahan jumlah Unit Penyertaan tersebut.

3. Manajer Investasi

PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi telah memiliki Izin Usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) No. KEP-04/PM-MI/1991 tanggal 20 Desember 1991. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bab IV tentang Manajer Investasi.

4. Bank Kustodian

Deutsche Bank AG cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bab V tentang Bank Kustodian.

5. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Tujuan utama pengelolaan dana GARUDA SATU adalah mempertahankan nilai investasi awal (*capital preservation*) dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Komposisi dan kisaran investasi GARUDA SATU sejak tanggal 22 Mei 2013 sesuai dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-572/PM.21/2013 tanggal 22 Mei 2013, adalah sebagai berikut:

Jenis Efek	Kisaran
- Efek Bersifat Ekuitas	9% s/d 49% dari Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU
- Efek Bersifat Utang dan/ atau Instrumen Pasar Uang	51% s/d 79% dari Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU

GARUDA SATU dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di dalam dan/ atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

6. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam Portofolio GARUDA SATU adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

7. Biaya dan Imbalan Jasa

Biaya yang dibebankan pada GARUDA SATU adalah imbalan jasa untuk Manajer Investasi, imbalan jasa untuk Bank Kustodian, biaya transaksi, biaya registrasi, imbalan jasa untuk Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris serta biaya yang berkaitan langsung dan memberikan manfaat bagi GARUDA SATU serta biaya pembuatan dan pendistribusian Pembaharuan Prospektus setelah Pernyataan Pendaftaran efektif, serta pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut di atas.

8. Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 perihal Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, Objek Pajak Penghasilan hanya terbatas pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan hasil Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dan Bagian Laba (Pembagian Hasil Investasi) yang dibagikan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.



9. Faktor-faktor Risiko Utama

Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan, risiko likuiditas Reksa Dana, risiko terjadinya wanprestasi dan risiko perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan merupakan faktor-faktor risiko utama bagi pemegang Unit Penyertaan GARUDA SATU.

10. Hak Pemegang Unit Penyertaan

Hak yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan adalah menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan, mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan, memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian, memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana, memperoleh peningkatan Nilai Aktiva Bersih yang berasal dari biaya penjualan kembali Unit Penyertaan, memperoleh laporan keuangan dan memperoleh hasil likuidasi.

11. Batas Minimum Pembelian

Pemesanan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemesanan awal minimum Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan Unit Penyertaan untuk investasi selanjutnya ditetapkan minimum sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Batasan Maksimum Penjualan Kembali

Apabila Bank Kustodian menerima dan menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan *first come first served*.

13. Pembubaran dan Likuidasi

Pembubaran GARUDA SATU hanya dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagaimana diungkapkan dalam Bab XVI.

Dalam hal GARUDA SATU harus dilikuidasi, maka pemegang Unit Penyertaan berhak atas pembagian hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaannya.

III. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

1. Dasar Hukum

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GARUDA SATU termuat dalam Akta Nomor 264 tanggal 20 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Siti Rachmayanti, SH, KN, pengganti Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta, juncto Akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GARUDA SATU Nomor 10 tanggal 25 Februari 1999, juncto Akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GARUDA SATU Nomor 2 tanggal 4 Desember 2001, juncto Akta Pengubahan dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GARUDA SATU Nomor 85 tanggal 24 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara PT INTRU NUSANTARA selaku Manajer Investasi dengan DEUTSCHE BANK AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2. Penawaran Umum

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan GARUDA SATU ditawarkan kepada masyarakat pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per unit. Harga per Unit Penyertaan selanjutnya ditentukan sesuai dengan



Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari yang bersangkutan. Penawaran dilaksanakan secara terus menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Pemesanan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemesanan awal minimum Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan Unit Penyertaan untuk investasi selanjutnya ditetapkan minimum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan GARUDA SATU melebihi 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan dengan memenuhi tata cara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan Penawaran Umum atas tambahan jumlah Unit Penyertaan tersebut.

3. Pihak yang Menempatkan Dana Awal

Pihak yang menempatkan dana awal GARUDA SATU adalah PT Makindo yang menempatkan nilai penyertaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Manfaat GARUDA SATU

a. Diversifikasi Portofolio

Besarnya jumlah dana yang dihimpun oleh GARUDA SATU memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi pada portofolionya, sehingga mampu memberikan hasil dan risiko investasi yang optimal.

b. Pengelolaan Dana Secara Profesional

GARUDA SATU dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang serta memahami peraturan perundangannya.

c. Likuiditas

Pemodal dapat menjual kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU kepada Manajer Investasi bila dikehendaki setiap saat sehingga pemodal lebih leluasa untuk mengatur likuiditas keuangannya.

d. Kenyamanan dan Kemudahan Administrasi

Seluruh pengelolaan dana dilakukan oleh Manajer Investasi dan pemodal secara berkala akan memperoleh laporan yang lengkap mengenai jumlah investasi, posisi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, serta kinerja Reksa Dana setiap 1 (satu) tahun sekali melalui prospektus yang diperbarui.

e. Mempermudah Melakukan Investasi

Pemodal tidak perlu lagi melakukan sendiri riset, analisis pasar dan perkembangan harga Efek yang terjadi.


5. Kinerja GARUDA SATU

Pada tanggal 31 Maret 2021, jumlah pemegang Unit Penyertaan GARUDA SATU adalah 467 pemegang unit, dengan total aktiva bersih Rp72.825.464.974 dan Unit Penyertaan yang beredar sebanyak 13.697.235,2455 unit. Sejak diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997 sampai tanggal 31 Maret 2021 atau dalam waktu 24 tahun 35 hari, Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan naik dari Rp1.000,00 per unit menjadi Rp5.316,80 per unit atau naik sebesar 431,68%. Sementara IHSG BEI (Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia) pada jangka waktu yang sama naik dari 696,026 menjadi 5.985,522 atau naik sebesar 759,96%.



Grafik berikut menunjukkan bahwa dalam jangka waktu antara tanggal 24 Februari 1997 sampai dengan 31 Maret 2021 NAB per unit GARUDA SATU mengalami fluktuasi sesuai kondisi pasar saham di Bursa Efek Indonesia, namun dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan naik. Tahun 2020 adalah tahun yang sulit bagi hampir semua sektor bisnis. Hampir semua emiten di Bursa Efek Indonesia mengalami dampak negatif dari pandemi Covid-19 seperti perhotelan, pariwisata, konstruksi, jasa angkutan penumpang, properti, dan sebagainya. Namun begitu ada juga beberapa industri justru mengalami dampak positif dari krisis ini seperti logistik, belanja online, industri kesehatan dan turunannya. Selama tahun 2020, kinerja GARUDA SATU turun 2,93% sementara Indeks Harga Saham Gabungan pada Bursa Efek Indonesia turun 5,09% dalam kurun waktu yang sama.

GARUDA SATU adalah reksa dana terbuka, di mana investor yang berminat menginvestasikan dananya pada GARUDA SATU dapat melaksanakannya kapan saja hanya dengan nilai investasi minimum Rp250.000,-. Dalam hal ini, GARUDA SATU dapat menjadi suatu alternatif dari menabung. Investor disarankan untuk berinvestasi sedikit demi sedikit misalnya tiap bulan pada GARUDA SATU seperti halnya menabung. Pengelolaan dana diupayakan mendapatkan hasil yang sebaik mungkin dengan dukungan jaringan informasi yang luas dan cepat, manajemen yang profesional dan berpengalaman, serta riset yang kuat.



6. Ikhtisar Keuangan Singkat

	Periode dari tgl 31 Des 20 s/d 31 Mar 2021*)	Periode dari tgl 31 Mar 20 s/d 31 Mar 2021*)	Periode dari tgl 31 Mar 18 s/d 31 Mar 2021*)	Periode dari tgl 31 Mar 16 s/d 31 Mar 2021*)	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2018	2019	2020
Total hasil investasi (%)	(2,85%)	10,59%	(1,00%)	2,23%	(4,00%)	4,41%	(2,94)%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran (%)	(6,68%)	6,78%	(3,44%)	(0,29%)	(5,43%)	0,82%	(6,76%)
Biaya operasi (%)	3,13%	2,73%	2,55%	2,59%	2,45%	2,47%	2,64%
Perputaran portofolio	0,192 : 1	0,54 : 1	0,35 : 1	0,31 : 1	0,22 : 1	0,24 : 1	0,49 : 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	(26,94%)	27,35%	-

^{*) Tidak diaudit}

Tujuan Tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari GARUDA SATU. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.



IV. MANAJER INVESTASI

1. Riwayat Singkat

PT Intru Nusantara didirikan dengan Akta No. 1 tanggal 10 Oktober 1991, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Rangkasbitung yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.6515.HT.01.01.TH.91 tanggal 9 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 1992, Tambahan No. 1106 dan No. 22 tanggal 17 Maret 1992, Tambahan No. 1152. PT Intru Nusantara telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM melalui Surat Keputusan No. KEP-04/PM-MI/1991 tanggal 20 Desember 1991 dan oleh karenanya PT Intru Nusantara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sejak didirikan tahun 1991, PT INTRU NUSANTARA telah mengelola dana investasi dari investor institusi. Dana tersebut diinvestasikan baik dalam Efek Pendapatan Tetap maupun Efek Ekuitas yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum di Pasar Modal maupun dalam bentuk Penyertaan Langsung (*Direct Investment*) melalui Penawaran Terbatas (*Private Placement*).

Susunan pengurus PT Intru Nusantara adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irwan Ang
Komisaris : Rachmini Jusuf Loh
Komisaris Independen : Sukanto Tjiptura

Direksi

Direktur Utama : Vanessa N. Hutagalung
Direktur : B.Y. Eko Suropto
Direktur : Hendrawan Leksono

Pada saat ini susunan pemegang saham Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	% KEPEMILIKAN
PT Makindo Strategic Assets	99,2
PT Makindo Sekuritas	0,8
JUMLAH	100,0

Manajer Investasi berkantor pusat di Wisma Matahari Power Suite 120, Jl. Raya Kebayoran Lama No. 21, Jakarta 12210, Indonesia.

2. Komite Investasi

Komite Investasi Reksa Dana Garuda Satu terdiri atas Irwan Ang sebagai ketua merangkap anggota dan Rachmini Jusuf Loh sebagai anggota, yang memiliki pengalaman luas di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan.

3. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aset yang optimal. Setelah alokasi aset ditentukan, Tim Pengelola Investasi melaksanakan pemilihan instrumen investasi yang berupa Efek dimana kekayaan GARUDA SATU akan ditanamkan. Tim Pengelola Investasi terdiri atas Dialdo N. B. Siahaan dan B.Y. Eko Suropto.

Dialdo Nardito Boska Siahaan menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen Pemasaran pada tahun 1997 di Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Master of Commerce in Finance dari University of Sydney pada tahun 1999. Bekerja



sebagai Research Analyst di PT Makindo dan PT Makindo Sekuritas (d/h PT Makindo Securities) dari September 2000 sampai dengan Desember 2002 dan memiliki pengalaman sebagai Corporate Finance di sektor riil dari Januari 2003 sampai dengan Agustus 2009, kemudian bergabung dengan PT Intru Nusantara dari Agustus 2009 sampai dengan sekarang dengan posisi terakhir sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset.

B.Y. Eko Suropto menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992. Bekerja pada Yayasan Universitas Katolik Parahyangan di Bandung tahun 1996 - 1997 sebagai database programmer, pada PT Makindo sejak tahun 1997 - 2001 di divisi Corporate Finance dengan posisi terakhir sebagai Senior Corporate Finance Analyst sejak 1999 - 2001. Bergabung dengan PT Makindo Sekuritas (d/h PT Makindo Securities) sejak tahun 2001 - Maret 2010 dengan posisi terakhir sebagai Direktur sejak 2007. Kemudian bergabung dengan PT Intru Nusantara sejak Maret 2010 sampai sekarang, dan menduduki posisi sebagai Direktur sejak April 2011.

4. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Makindo Sekuritas.

V. BANK KUSTODIAN

1. Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 198 karyawan di mana kurang lebih 75 orang di antaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksa dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar



fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, *broker-dealer*, perusahaan dan lain sebagainya.

3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

VI. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

Tujuan utama pengelolaan dana GARUDA SATU adalah mempertahankan nilai investasi awal (*capital preservation*) dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik. GARUDA SATU merupakan sarana investasi dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Portofolio yang akan dibentuk menekankan pada keseimbangan komposisi investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang.

2. Kebijakan Investasi

Aset GARUDA SATU diinvestasikan pada:

Instrumen	Kisaran
- Efek Bersifat Ekuitas	9% s/d 49% dari Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU
- Efek Bersifat Utang dan/ atau Instrumen Pasar Uang	51% s/d 79% dari Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU

Alokasi investasi pada setiap instrumen dapat berubah dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum serta keadaan pasar masing-masing instrumen.

Instrumen Investasi

GARUDA SATU dapat melakukan investasi dalam instrumen sebagai berikut:

a. Efek Bersifat Ekuitas

Efek Bersifat Ekuitas terdiri atas saham-saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights*) dan Waran, yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di dalam dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan saham (*share selection*) akan dilakukan dengan dasar analisis fundamental dan aplikasi *market timing* dalam penjualan dan pembelian efek. Pendekatan-pendekatan ini akan diterapkan sesuai dengan kondisi perekonomian dan pasar modal.

b. Efek Bersifat Utang

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum di Indonesia atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

c. Instrumen Pasar Uang

Instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.



3. Batasan Investasi

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Perubahannya POJK Nomor 2/POJK.04/2020,

- (1) Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan GARUDA SATU:
 - a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
 - b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - e. memiliki Efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;



-
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
- a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.



VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio GARUDA SATU yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2, dan disampaikan kepada Bank Kustodian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
2. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - a. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - b. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - c. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - d. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Perubahannya POJK Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - e. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.M.3 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Laporan Transaksi Efek;
 - f. Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - g. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
3. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
4. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a sampai dengan butir f, dan angka 3 Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. harga perdagangan sebelumnya;
 - b. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - c. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
5. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - a. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - b. kecenderungan harga Efek tersebut;
 - c. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - d. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - e. perkiraan rasio pendapatan harga (*price to earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - f. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - g. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
6. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa



Dana yang wajib dibubarkan karena:

- a. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal; dan/atau
- b. Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 hari (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

7. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

VIII. ALOKASI BIAYA

1. Biaya yang Menjadi Beban GARUDA SATU

- Imbalan Jasa untuk Manajer Investasi

Menurut Kontrak Investasi Kolektif, imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Manajer Investasi ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima per seratus) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung setiap hari (berdasarkan 365 hari per tahun) dan dibayarkan setiap bulan dari kekayaan Reksa Dana.

- Imbalan Jasa untuk Bank Kustodian

Imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Bank Kustodian ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung setiap hari (berdasarkan 365 hari per tahun) dan dibayarkan setiap bulan dari kekayaan Reksa Dana.

- Biaya Operasional

GARUDA SATU membayar seluruh biaya atas jasa Akuntan Publik, Notaris dan Konsultan Hukum setelah GARUDA SATU dinyatakan efektif atau beroperasi, serta biaya lainnya, biaya yang terkait dengan transaksi, registrasi, biaya pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan GARUDA SATU dan biaya pembaharuan prospektus berikut penyebarannya.

2. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya Persiapan

Biaya persiapan termasuk proses persiapan dan penandatanganan perjanjian dalam rangka penerbitan Unit Penyertaan GARUDA SATU tetapi tidak terbatas pada biaya Konsultan Hukum, Notaris dan Akuntan Publik.

- Biaya Lainnya

Biaya lainnya meliputi biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya pencetakan dan biaya distribusi prospektus pertama kali.



3. Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

Jenis	Besar
· Biaya pembelian Unit Penyertaan	maksimum 1,50% dari nilai pembelian bersih
· Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan	
- Periode kepemilikan kurang dari 12 bulan	maksimum 2,50% dari nilai penjualan kembali
- Periode kepemilikan 12 bulan sampai kurang dari 18 bulan	maksimum 2,00% dari nilai penjualan kembali
- Periode kepemilikan 18 bulan lebih	maksimum 1,00% dari nilai penjualan kembali

Biaya penjualan kembali tidak dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penjualan kembali (redemsi) dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan tujuan untuk direinvestasikan kembali dalam jangka waktu paling lambat 15 hari (lima belas) hari bursa setelah dana penjualan kembali dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Jumlah reinvestasi tidak kurang dari nilai pembelian awal Unit Penyertaan yang bersangkutan atau tidak kurang dari hasil redemsi, mana yang lebih rendah.
- c. Reinvestasi dilakukan:
 - 1) atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang menjual kembali dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan/atau
 - 2) ke Reksa Dana lain yang Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi GARUDA SATU
- d. Menyertakan surat pernyataan pada saat mengajukan redemsi yang menyatakan rencana melakukan penjualan kembali dan mereinvestasikan kembali dalam waktu 15 (lima belas) hari bursa.

Dana yang dikreditkan ke investor dari hasil redemsi untuk diinvestasikan kembali dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari bursa adalah sejumlah nilai redemsi dikurangi biaya penjualan kembali yang akan ditahan selama dana yang dikreditkan tersebut belum direinvestasikan kembali.

Dana yang direinvestasikan adalah sebesar dana yang dikreditkan oleh investor dari hasil redemsi tersebut ditambah dengan biaya penjualan kembali yang ditahan sebelumnya.

Beban biaya reinvestasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Biaya penjualan kembali bukan milik/hak Manajer Investasi melainkan menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan yaitu menjadi aset dari Nilai Aktiva Bersih pada GARUDA SATU, sehingga menambah Nilai Aktiva Bersih.

4. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau GARUDA SATU

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau GARUDA SATU sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesional tersebut.



IX. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 dan peraturan lainnya yang berlaku, perlakuan pajak atas Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a.	Dividen	PPh Tarif Umum ^{*)}	Ps. 4 (1) UU PPh
b.	Bunga/Diskonto Obligasi	PPh Final ^{**)}	PP No. 55 Thn 2019
c.	Bunga Deposito	PPh Final (20%)	PP No. 131 Thn 2000
d.	<i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 Thn 1994
e.	<i>Commercial Paper</i> & Surat Utang Lainnya	PPh Tarif Umum	Ps. 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (Penjualan Kembali) Unit Penyertaan yang diterima pemegang unit	Bukan Objek PPh	Ps. 4 (3) hrf h UU PPh

^{*)} Efektif sejak tanggal 2 November 2020 dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh Pasal 23 (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

^{**)} 2011 - 2020: 5%; 2021 dst.: 10%.

X. FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan lain, kegiatan yang dilakukan oleh GARUDA SATU juga tidak terlepas dari risiko usaha yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor risiko utama sebagai berikut:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Investasi dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang adalah berdasarkan pada turun naiknya harga yang akan mempengaruhi nilai dari Unit Penyertaan GARUDA SATU. Sebagai contoh, kenaikan suku bunga akan menyebabkan turunnya nilai Efek utang, sementara menurunnya pertumbuhan pendapatan dapat menyebabkan harga saham turun. Hal ini akan membuat nilai Unit Penyertaan GARUDA SATU turun.

2. Risiko Likuiditas dari Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai segera.

3. Risiko Terjadinya Wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila Emiten lalai atau gagal memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga dari Efek utang pada waktu yang telah ditetapkan.

4. Risiko Ekonomi, Politik, dan Peraturan

Perubahan kondisi ekonomi, politik, dan peraturan, khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal dalam negeri atau luar negeri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai investasi GARUDA SATU.



XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan.
2. Hak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan GARUDA SATU.
3. Hak untuk memperoleh Nilai Aktiva Bersih harian GARUDA SATU.
4. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan.
6. Hak untuk mendapatkan peningkatan Nilai Aktiva Bersih yang berasal dari biaya penjualan kembali yang diperoleh pada setiap terjadi penjualan kembali Unit Penyertaan.
7. Hak untuk memperoleh laporan keuangan GARUDA SATU yang dicantumkan dalam Prospektus.



XII. PENDAPAT AUDITOR TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Registered Public Accountants
ARMANDA & ENITA
KAP Armanda & Enita
Pati Office Tower 18th Floor, Suite 1827
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta 12558, Indonesia
Phone : +62-212-2901289
Fax : +62-212-2901286
Email : armanda.enita@gmail.com
License No. KEP-206/KM-52008

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 000272.0680/AU.1/UNITERRE 21/III/2021

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Garuda Satu

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Garuda Satu terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi kelenjuran etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas kepatuhan kebijakan akuntansi yang digurukan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Garuda Satu tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

ARMANDA & ENITA

Rudy Armanda, SE, Ak., CA, CPA
Nomor Register Akuntan Publik AP 0888

20 Maret 2021



General & Special Audit, Accounting Services, Management Consulting, Payroll & Recruitment Services, Tax Consulting,
Branch: Jl. Jend. A Yani No. 38 Blok Karang, Padang 25127, Phone (+62-751) 705988, 745922, Fax (+62-751) 705988
Operating License No. KEP-310/KM-52008



**REKSA DANA GARUDA SATU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2020**

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Catatan	2020	2019
ASET			
Portofolio efek			
Instrumen pasar uang	3d,3e,5a,19	45.500.000.000	39.200.000.000
Efek bersifat ekuitas- (biaya perolehan Rp32.598.866.439 dan Rp37.866.507.672 masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019)	3d,3e,5b,19	31.176.172.500	37.032.749.500
Efek bersifat utang (biaya perolehan Rp902.500.000 untuk tahun 2020 dan 2019)	3d,3e,5c,19	1.027.054.720	978.521.470
Kas di bank	3e,6,19	388.358.115	255.322.121
Piutang transaksi efek	3c	182.203.533	-
Piutang bunga dan dividen	3e,7,19	93.025.401	148.647.008
Piutang lain-lain	3e	-	13.986.848
Pajak dibayar di muka	3g,17a	389.847	-
JUMLAH ASET		78.367.204.116	77.629.226.947
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3e,19	250.000	250.000
Utang transaksi efek	3e,8,18	3.091.119.199	-
Beban akrual	3e,9,19	169.133.436	174.311.431
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	3e	-	1.152.782
Utang pajak	3g,10,17a	3.259.458	15.811.884
Utang lain-lain	3e,11,19	5.445	58.146.525
JUMLAH LIABILITAS		3.263.767.538	249.672.622
NILAI ASET BERSIH			
Total Nilai Aset Bersih		75.103.436.578	77.379.554.325
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	12	13.694.902,2907	13.695.413,5503
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		5.484,0433	5.650,0342

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan.



REKSA DANA GARUDA SATU
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi	3f		
Pendapatan bunga	13	2.175.289.083	2.659.946.346
Pendapatan dividen		794.425.838	1.037.914.287
Keuntungan/(kerugian) atas portofolio efek yang telah direalisasi		(2.257.980.847)	630.054.769
Keuntungan/(kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasi		(540.402.516)	1.626.439.441
Pendapatan lainnya		3.743.553	8.514.666
JUMLAH PENDAPATAN		175.075.111	5.962.869.509
BEBAN			
Beban Investasi	3f		
Beban Pengelolaan Investasi	14,18	(1.246.999.531)	(1.362.508.620)
Beban Kustodian	15	(178.142.790)	(194.644.088)
Beban lain-lain	16	(876.473.882)	(892.702.939)
Beban lainnya		(323.634)	(241.372)
JUMLAH BEBAN		(2.301.939.837)	(2.450.097.019)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(2.126.864.726)	3.512.772.490
BEBAN PAJAK	3g,17a	(143.777.370)	(214.513.155)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(2.270.642.096)	3.298.259.335
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(2.270.642.096)	3.298.259.335

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



REKSA DANA GARUDA SATU
LAPORAN PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2019	(19.597.468.751)	94.325.965.699	-	74.728.496.948
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2019				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3.298.259.335	-	3.298.259.335
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
Penjualan Unit Penyertaan	101.804.455	-	-	101.804.455
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(749.006.413)	-	-	(749.006.413)
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2019	(20.244.670.709)	97.624.225.034	-	77.379.554.325
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2020				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(2.270.642.096)	-	(2.270.642.096)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
Penjualan Unit Penyertaan	37.870.792	-	-	37.870.792
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(43.346.443)	-	-	(43.346.443)
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2020	(20.250.146.360)	95.353.582.938	-	75.103.436.578

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



REKSA DANA GARUDA SATU
LAPORAN ARUS KAS
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga	2.243.410.535	2.683.519.089
Penerimaan dividen	783.544.163	1.042.842.840
Pencairan instrumen pasar uang	628.100.000.000	540.250.000.000
Penempatan instrumen pasar uang	(634.400.000.000)	(538.950.000.000)
Penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang	37.580.601.052	18.737.411.690
Pembelian portofolio efek ekuitas dan efek utang	(31.662.024.999)	(20.502.591.500)
Pendapatan (Beban) lain-lain	2.125.383	(5.799.015)
Pembayaran beban investasi	(2.352.424.845)	(2.440.384.711)
Pembayaran pajak penghasilan	(156.719.643)	(208.855.463)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>138.511.646</u>	<u>606.142.930</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	37.870.792	101.804.455
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(43.346.444)	(749.006.413)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(5.475.652)</u>	<u>(647.201.958)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	133.035.994	(41.059.028)
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>255.322.121</u>	<u>296.381.149</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>388.358.115</u></u>	<u><u>255.322.121</u></u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Garuda Satu (Reksa Dana) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk pada tanggal 20 Desember 1996 menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam, yang kemudian menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", setelah seluruh fungsi, tugas dan kewenangan Bapepam-LK diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu antara PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 264 tanggal 20 Desember 1996 dari Notaris Ny. Siti Rachmayanti, SH, KN, pengganti Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat untuk mengubah dan menambah beberapa pasal tertentu dalam KIK Reksa Dana Garuda Satu yang terakhir dengan Akta Pengubahan dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu No. 85 tanggal 24 Mei 2013 dari Notaris Fathiah Helmi, SH, untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-2100/PM/1996 tanggal 27 Desember 1996.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.000.000.000 Unit Penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp1.000 per unit penyertaan pada hari pertama penawaran.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Garuda Satu masing-masing berkedudukan di Wisma GKBI Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta dan di Jalan Imam Bonjol No. 80, Jakarta.

Tujuan dari Reksa Dana adalah mempertahankan nilai investasi awal (*capital preservation*) dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, komposisi portofolio Reksa Dana Garuda Satu adalah sebagai berikut: dalam efek bersifat ekuitas dengan kisaran antara 9% sampai 49% dari Nilai Aset Bersih, dalam efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dengan kisaran 51% sampai 79% dari Nilai Aset Bersih.

Sponsor Reksa Dana Garuda Satu adalah PT Makindo. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, PT Makindo memiliki masing-masing 5.296.205.8902 unit penyertaan, sedangkan PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi tidak memiliki unit penyertaan.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa pada bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 30 Desember 2020 dan 2019.



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 29 Maret 2021 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas Laporan Keuangan Reksa Dana tersebut.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Irwan Ang, Komisaris Utama Manajer Investasi
Anggota : Rachmini Jusuf Loh, Komisaris Manajer Investasi

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Dialdo Nardito Boska Siahaan
Anggota : B.Y. Eko Suropto, Anggota Direksi Manajer Investasi

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI

Standar yang berlaku efektif pada periode berjalan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, beberapa di antaranya yang relevan dengan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73: Sewa
- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi
- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi material
- Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan: Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan Reksa Dana dan tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK), yang kemudian fungsi, peran dan kewenangannya selanjutnya dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Reksa Dana tidak memiliki transaksi atas kegiatan investasi sehingga arus kas dari investasi tidak disajikan pada laporan arus kas.

c. Penggunaan Estimasi

Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

d. Portofolio Efek

Portofolio Efek terdiri atas instrumen pasar uang, efek bersifat ekuitas, dan efek bersifat utang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasi instrumen keuangan dalam bentuk aset dan liabilitas keuangan

(i) Klasifikasi

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran di muka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba ru-



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

- gi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Pinjaman yang diberikan dan piutang;
- Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo;
- Aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Reksa Dana terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset dan liabilitas dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non derivative dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan di mana Reksa Dana mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Aset keuangan yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan nonderivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan aset keuangan dihentikan pengakuannya atau sampai aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai di mana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari instrumen utang diakui pada laporan laba rugi. Untuk instrumen ekuitas, keuntungan atau kerugian yang timbul dan perubahan nilai tukar diakui pada laba komprehensif lain (yang merupakan bagian dari ekuitas).

Liabilitas keuangan lain

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(ii) Pengakuan awal

- a) Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b) Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penorbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- " aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan dan liabilitas dalam kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukkan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

- (v) Pengakuan pendapatan dan beban

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui pengha-



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

silan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasikan setiap instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan sebagai diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.

Reksa Dana tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut di mana:

- a) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b) terjadi setelah Reksa Dana telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Reksa Dana telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Reksa Dana, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Reksa Dana.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

(viii) Pengukuran biaya amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang saling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah keru-



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

- gian kredit ekspektasian 12 bulan:
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
 - instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal Ex (*ex-date*).

Keuntungan atau kerugian bersih atas portofolio efek terdiri atas keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi bersih atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

g. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tentang Pajak Penghasilan atas Reksa Dana kepada pemegang saham unit bukan merupakan objek Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

4. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan ini telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset

Keuangan dan Liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 3.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak penga-



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

4. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN MANAJER INVESTASI (Lanjutan)

Pertimbangan (Lanjutan)

kuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Estimasi dan Asumsi Signifikan

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang akan timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 18.



REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. PORTOFOLIO EFEK

a. Instrumen Pasar Uang

Jenis Efek	Nilai Nominal	2020		Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio
		Suku Bunga Per Tahun	Jatuh Tempo	
Deposito Berjangka:				
PT Bank OCBC NISP Tbk.	7.000.000.000	3,80%-4,00%	Jan-21	9,01%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	7.000.000.000	4,25%	Jan-21	9,01%
PT Bank Commonwealth	7.000.000.000	4,00%-4,50%	Jan, Mar-21	9,01%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	7.000.000.000	3,75%	Jan-21	9,01%
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	6.500.000.000	2,35%	Jan-21	8,37%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	5.400.000.000	3,50%	Jan, Mar-21	6,95%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	5.100.000.000	3,50%	Jan-21	6,56%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	500.000.000	3,50%	Mar-21	0,64%
Jumlah	45.500.000.000			58,56%

Jenis Efek	Nilai Nominal	2019		Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio
		Suku Bunga Per Tahun	Jatuh Tempo	
Deposito Berjangka:				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	7.500.000.000	6,90%	Jan-20	9,71%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	7.200.000.000	6,00%-6,25%	Jan, Mar-20	9,32%
PT Bank Commonwealth	7.200.000.000	6,25%-6,50%	Jan, Mar-20	9,32%
PT Bank OCBC NISP Tbk.	7.000.000.000	6,25%	Jan-20	9,07%
PT Bank Danamon Tbk.	7.000.000.000	6,25%	Jan-20	9,07%
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	2.800.000.000	4,12%-4,38%	Jan-20	3,63%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	500.000.000	5,50%	Mar-20	0,65%
Jumlah	39.200.000.000			50,77%



REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

b. Efek Bersifat Ekuitas

Jenis Efek	2020			
	Jumlah Lembar Saham	Harga Perolehan	Harga Pasar	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Saham:				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	2.191.500	7.051.137.947	7.253.865.000	9,33%
PT Unilever Indonesia Tbk.	903.500	7.169.506.030	6.640.725.000	8,85%
PT Astra International Tbk.	890.300	6.094.835.138	5.364.057.500	6,90%
PT United Tractors Tbk.	96.000	2.534.174.493	2.553.600.000	3,29%
PT Vale Indonesia Tbk.	497.000	2.303.957.848	2.534.700.000	3,26%
PT Gudang Garam Tbk.	52.300	3.022.542.093	2.144.300.000	2,76%
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	395.000	1.649.550.000	1.647.150.000	2,12%
PT Aneka Tambang Tbk.	715.000	899.987.261	1.383.525.000	1,78%
PT Merdeka Copper Gold Tbk.	335.000	819.000.000	789.750.000	1,02%
PT Kalbe Farma Tbk.	450.000	692.108.961	666.000.000	0,86%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	100.000	260.070.657	198.500.000	0,25%
PT Daya Sakti Unggul Tbk.	225.500	101.996.009	0	0,00%
Jumlah			<u>31.176.172.500</u>	<u>40,12%</u>
2019				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Harga Perolehan	Harga Pasar	Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Saham:				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	1.841.500	6.270.961.399	7.310.755.000	9,47%
PT Astra Internasional Tbk.	890.300	6.630.932.566	6.165.327.500	7,99%
PT Bank Permata Tbk.	4.310.000	2.784.330.204	5.452.150.000	7,06%
PT United Tractors Tbk.	196.000	5.173.939.590	4.218.900.000	5,46%
PT Gudang Garam Tbk.	77.300	5.535.732.162	4.096.900.000	5,31%
PT Unilever Indonesia Tbk.	78.400	3.249.374.959	3.292.800.000	4,26%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1.325.000	3.445.936.204	2.636.750.000	3,41%
PT Agung Podomoro Land Tbk.	7.200.000	1.751.575.487	1.274.400.000	1,65%
PT Vale Indonesia Tbk.	316.000	1.149.895.000	1.150.240.000	1,49%
PT Adaro Energy Tbk.	619.000	1.005.199.183	962.545.000	1,25%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	149.200	537.134.909	236.482.000	0,31%
PT Bank Negara Indonesia Tbk.	30.000	229.500.000	235.500.000	0,31%
PT Daya Sakti Unggul Tbk. ^{*)}	225.500	101.996.009	0	0,00%
Jumlah			<u>37.032.749.500</u>	<u>47,96%</u>

^{*)} Pada tanggal 3 Agustus 2009, Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia, BEI) telah menghentikan perdagangan saham PT Daya Sakti Unggul Tbk. dan telah dihapusbukkan pencatatannya di BEI pada tanggal 9 Desember 2009.



REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

c. Efek Bersifat Utang

							2020	
Jenis Efek	Harga Perolehan	Rating	Suku Bunga	Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Pasar	Persentase (%) Terhadap Jumlah Perolehan	
Obligasi Obligasi Negara RI Seri FR0063	902.500.000	Fitch BBB	5,625%	1.000.000.000	15 Mei 2023	1.027.054.720	1,32%	
Jumlah						1.027.054.720	1,32%	

							2019	
Jenis Efek	Harga Perolehan	Rating	Suku Bunga	Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Pasar	Persentase (%) Terhadap Jumlah Perolehan	
Obligasi Obligasi Negara RI Seri FR0063	902.500.000	Fitch BBB	5,625%	1.000.000.000	15 Mei 2023	978.521.470	1,32%	
Jumlah						978.521.470	1,32%	

Aktivitas perdagangan dan harga pasar efek ekuitas dan efek utang sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek ekuitas dan efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

6. KAS DI BANK

Saldo bank per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	289.542.268	131.530.248
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	98.815.847	123.791.873
Jumlah	388.358.115	255.322.121

7. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

Saldo piutang bunga dan dividen per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Instrumen pasar uang	75.353.126	141.893.458
Efek bersifat utang	6.790.600	6.733.550
Dividen	10.881.675	-
Jumlah	93.025.401	148.647.008



REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN (Lanjutan)

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. BEBAN AKRUAL

Saldo beban akrual per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban Pengelolaan investasi (catatan 14)	122.152.749	129.537.539
Beban kustodian (catatan 15)	17.450.396	18.505.365
Lain-lain	29.530.291	26.268.527
Jumlah	<u>169.133.436</u>	<u>174.311.431</u>

10. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pajak penghasilan pasal 25	2.695.429	3.875.385
Pajak penghasilan pasal 23	564.029	53.288
Pajak penghasilan pasal 29	-	11.883.211
Jumlah	<u>3.259.458</u>	<u>15.811.884</u>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

11. UTANG LAIN-LAIN

Saldo utang lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Komisi Penjualan	5.445	25.248
Lain-lain	-	58.121.277
Jumlah	<u>5.445</u>	<u>58.146.525</u>



REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	%	Unit	%	Unit
Pemodal	100	13.694.902,2907	100	13.695.413,5503
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	100	13.694.902,2907	100	13.695.413,5503

13. PENDAPATAN BUNGA

Rincian pendapatan bunga terdiri dari:

	2020	2019
Instrumen Pasar Uang	2.119.000.083	2.603.735.346
Efek Bersifat Utang	56.289.000	56.211.000
Jumlah	2.175.289.083	2.659.946.346

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi sebesar 1,75% per tahun masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019 dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp124.699.953 dan Rp136.250.862 masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019.

15. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan jasa atas pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan kekayaan Reksa Dana pada Deutsche Bank, AG sebagai Bank Kustodian sebesar 0,25% per tahun masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019 dari nilai aset bersih yang dihitung berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp17.814.279 dan Rp19.464.409 masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019.

16. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari beban transaksi, beban pembuatan/pembaharuan prospektus, beban jasa profesional, dan beban-beban lainnya.



REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

17. PAJAK PENGHASILAN

a. Pajak Kini - Non Final

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(2.126.864.726)	3.512.772.490
Beban untuk penghasilan final	2.272.380.871	2.365.669.610
Pendapatan yang dikenakan pajak final		
Instrumen Pasar Uang	(2.119.000.083)	(2.603.735.346)
Giro	(1.618.170)	(1.206.860)
Efek Bersifat Utang	(56.289.000)	(56.211.000)
Pendapatan Dividen	(72.544.500)	-
Kerugian/(keuntungan) investasi yang telah direalisasi	2.257.980.847	(630.054.769)
Kerugian/(keuntungan) investasi yang belum direalisasi	540.402.516	(1.626.439.441)
Laba Kena Pajak	694.447.755	960.794.684
Beban Pajak Kini - Non Final	143.777.370	214.513.155
Pajak dibayar di muka		
Pajak penghasilan pasal 23	108.282.201	156.426.422
Pajak penghasilan pasal 25	35.885.016	46.203.522
Utang (lebih bayar) pajak kini	(389.847)	11.883.211

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai pajak dibayar di muka.

Pada tanggal 23 September 2008 melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pajak penghasilan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Dengan berlakunya peraturan ini, tarif pajak penghasilan badan menjadi tarif tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) berlaku sejak tahun pajak 2010. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 ("Perpu") yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemi penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19"), termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya. Sesuai Perpu ini, Reksa Dana telah menghitung pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menggunakan tarif baru sebesar 22%.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23. Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020**

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

17. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU Omnibus Law. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU Omnibus Law atas Dividen.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

c. Administrasi

Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing wajib pajak menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan UU yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana. Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Makindo Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan efek dengan PT Makindo Sekuritas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	%	Total	%	Total
Pembelian	30,16	10.480.000.000	36,53	7.489.467.500
Penjualan	32,02	12.091.462.000	28,05	5.256.172.500

- b. Transaksi Reksa Dana dengan PT Intru Nusantara untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut

	2020	2019
Laporan Posisi Keuangan		
Beban Akrual	122.152.749	129.537.539
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban investasi	1.246.999.531	1.362.508.620



REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

19. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

	2020	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset		
Portofolio efek		
Instrumen pasar uang	45.500.000.000	45.500.000.000
Efek bersifat ekuitas	31.176.172.500	31.176.172.500
Efek bersifat utang	1.027.054.720	1.027.054.720
Kas di bank	388.358.115	388.358.115
Piutang transaksi efek	182.203.533	182.203.533
Piutang bunga dan dividen	93.025.401	93.025.401
	<u>78.366.814.269</u>	<u>78.366.814.269</u>
Jumlah Aset Keuangan	<u>78.366.814.269</u>	<u>78.366.814.269</u>
Liabilitas Keuangan		
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	250.000	250.000
Utang transaksi efek	3.091.119.199	3.091.119.199
Beban akrual	169.133.436	169.133.436
Utang lain-lain	5.445	5.445
	<u>3.260.508.080</u>	<u>3.260.508.080</u>
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>3.260.508.080</u>	<u>3.260.508.080</u>
	2019	
Aset Keuangan		
Portofolio efek		
Instrumen pasar uang	39.200.000.000	39.200.000.000
Efek ekuitas	37.032.749.500	37.032.749.500
Efek utang	978.521.470	978.521.470
Kas di bank	255.322.121	255.322.121
Piutang bunga dan dividen	148.647.008	148.647.008
Piutang lain-lain	13.986.848	13.986.848
	<u>77.629.226.947</u>	<u>77.629.226.947</u>
Jumlah Aset Keuangan	<u>77.629.226.947</u>	<u>77.629.226.947</u>
Liabilitas Keuangan		
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	250.000	250.000
Beban akrual	174.311.431	174.311.431
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	1.152.782	1.152.782
Utang lain-lain	58.146.525	58.146.525
	<u>233.860.738</u>	<u>233.860.738</u>
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>233.860.738</u>	<u>233.860.738</u>

Nilai wajar instrumen pasar uang, efek ekuitas, efek utang, kas di bank, piutang transaksi efek serta piutang bunga dan dividen, mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. Pengukuran nilai pasar wajar untuk efek bersifat ekuitas menggunakan level 1 sedangkan untuk efek bersifat utang menggunakan level 2.



REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai nilai aset bersih. Nilai aset bersih Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan utama Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah mempertahankan nilai investasi awal (*capital preservation*) dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan keadaan kahar (*force majeure*). Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Investasi dalam bentuk efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang adalah berdasarkan pada turun naiknya harga yang akan mempengaruhi nilai unit penyertaan di dalam Reksa Dana. Sebagai contoh, kenaikan suku bunga akan menyebabkan turunnya nilai efek bersifat utang, sementara pertumbuhan pendapatan yang tidak baik dapat menyebabkan harga saham turun. Hal ini akan membuat nilai unit penyertaan Reksa Dana turun.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi mengelola pendapatan bunga melalui kombinasi portofolio efek dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri atas portofolio efek instrumen pasar uang dan efek bersifat utang, dengan suku bunga per tahun 2,35% - 6,9%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap nilai, jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Analisis sensiti-



REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

vitasi ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian Reksa Dana atas perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

	2020		2019	
	+ 50 bp	- 50 bp	+ 50 bp	- 50 bp
Laporan laba rugi komprehensif	234.577.064	(234.577.064)	202.169.218	(202.169.218)

Pos ekuitas lainnya tidak berdampak karena tidak terdapat kategori aset keuangan tersedia untuk dijual.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Berikut adalah eksposur laporan keuangan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020		2019	
	Jumlah Bruto	Jumlah Neto	Jumlah Bruto	Jumlah Neto
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Portofolio efek				
Instrumen pasar uang	45.500.000.000	45.500.000.000	39.200.000.000	39.200.000.000
Kas di bank	388.358.115	388.358.115	255.322.121	255.322.121
Piutang transaksi efek	182.203.533	182.203.533	-	-
Piutang bunga dan dividen	93.025.401	93.025.401	148.647.008	148.647.008
Piutang lain-lain	-	-	13.986.848	13.986.848
Jumlah	<u>46.163.587.049</u>	<u>46.163.587.049</u>	<u>39.617.955.977</u>	<u>39.617.955.977</u>

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.



REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid dan dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi penjualan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana adalah hanya mengizinkan transaksi penjualan kembali unit penyertaan tidak lebih dari 10% dari nilai aset bersih Reksa Dana dalam satu hari.

Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali unit penyertaan lebih dari 10% dari nilai aset bersih, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*). Atas transaksi penjualan kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke pemegang unit tidak lebih dari 7 hari bursa setelah formulir penjualan kembali unit penyertaan tersebut diterima oleh Bank Kustodian secara lengkap dan benar.

21. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Hasil investasi	(2,94%)	4,41%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(6,76%)	0,82%
Beban investasi	2,64%	2,47%
Perputaran portofolio	0,49 : 1	0,24 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	27,35%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

22. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam perubahan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah direklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Saldo sebelum reklasifikasi	Saldo setelah reklasifikasi
PENDAPATAN:		
Pendapatan investasi		
Pendapatan bunga	2.661.153.206	2.659.946.346
Pendapatan dividen	1.037.914.287	1.037.914.287
Keuntungan/(kerugian) atas portofolio efek yang telah direalisasi	630.054.769	630.054.769
Keuntungan/(kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasi	1.626.439.441	1.626.439.441
Pendapatan lain-lain	7.307.806	-
Pendapatan lainnya	-	8.514.666
JUMLAH PENDAPATAN	5.962.869.509	5.962.869.509



**REKSA DANA GARUDA SATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

22. REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan)

	Saldo sebelum reklasifikasi	Saldo setelah reklasifikasi
BEBAN:		
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi	(1.362.508.620)	(1.362.508.620)
Beban kustodian	(194.644.088)	(194.644.088)
Beban pajak final	(523.798.991)	-
Beban lain-lain	(360.145.320)	(892.702.939)
Beban lainnya	-	(241.372)
JUMLAH BEBAN	(2.450.097.019)	(2.450.097.019)

23. KETIDAKPASTIAN EKONOMI

Wabah COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi, yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan resiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis baik global dan domestik. Reksa Dana telah dan mungkin akan terus dipengaruhi oleh situasi ini karena volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Harga Obligasi Gabungan (ICBI) dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Reksa Dana. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman COVID-19. Manajer Investasi terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Reksa Dana, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN


1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU yang pertama kali, pemodal harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan benar serta menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya pemodal menyampaikan semua formulir tersebut di atas beserta dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan di dalamnya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk Manajer Investasi. Formulir-formulir tersebut di atas dapat diperoleh dari *website* Manajer Investasi.



SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



Untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya, pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan benar serta menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi WNI/Paspor bagi WNA untuk perorangan atau Anggaran Dasar serta bukti jati diri pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) yang masih berlaku serta bukti transfer/pembayaran untuk pembelian GARUDA SATU.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak diproses.

2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Biaya pembelian Unit Penyertaan ditetapkan dalam Bab VIII angka 3.

3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

- Bagi Formulir Pembelian Unit Penyertaan berserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang bersangkutan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU pada akhir hari bursa tersebut.
- Bagi Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang bersangkutan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU pada akhir hari bursa berikutnya.

4. Syarat Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Pembayaran dilakukan dengan menggunakan pemindahbukuan atau transfer elektronik dalam mata uang Rupiah dan pembayaran dilakukan kepada rekening GARUDA SATU sebagai berikut:

Rekening : Reksa Dana GARUDA SATU
Nomor Rekening : 00.90001.00.0
Nama Bank : DEUTSCHE BANK AG, Cabang Jakarta

Atau

Rekening : Reksa Dana GARUDA SATU
Nomor Rekening: 104-0004381609
Nama Bank : BANK MANDIRI, Cabang Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta



Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama GARUDA SATU pada bank lain.

Biaya bank berkaitan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (bila ada) menjadi tanggung jawab pemodal.

5. Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan

Atas permohonan pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang berlaku, Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi pembelian Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan GARUDA SATU dari calon dan/atau pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Bank Kustodian Manajer Investasi atau APERD dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*).

XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN


1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi secara lengkap dan benar serta menandatangani formulir penjualan kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU yang dimilikinya, yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU dapat diperoleh dari *website* Manajer Investasi. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU tersebut harus dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi WNI/Paspor bagi WNA untuk perorangan atau Anggaran Dasar serta bukti jati diri pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) yang masih berlaku.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN





2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila nilai kepemilikan pada Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya kepada pemegang Unit Penyertaan. Sebelum Manajer Investasi menutup rekening dan mengembalikan seluruh sisa investasi ke rekening bank pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ditetapkan dalam Bab VIII angka 3.

3. Batasan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi dapat membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari itu. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pembelian kembali Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada suatu hari bursa, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali (pelunasan) pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan penerimaan permintaan pembelian kembali (*first come first served*) di Manajer Investasi.

4. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan. Biaya bank berkaitan dengan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan (bila ada) menjadi tanggung jawab pemegang Unit Penyertaan.

5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- Bagi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU pada akhir hari bursa tersebut.
- Bagi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU pada akhir hari bursa berikutnya.

6. Konfirmasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Atas permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang berlaku, Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi penjualan kembali Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau APERD (*in complete application*).



XV. MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Penerimaan Laporan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan pengaduan berkaitan dengan GARUDA SATU melalui APERD atau Manajer Investasi disertai dengan bukti dokumen (jika diperlukan). Pengaduan dapat berupa ketidakpuasan yang bukan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial maupun ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial, namun tidak termasuk kerugian/potensi kerugian finansial yang timbul dari risiko investasi.

2. Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen pengaduan diterima secara lengkap, dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila memenuhi kondisi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Pengaduan pemegang Unit Penyertaan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Manajer Investasi, dan oleh karenanya pemegang Unit Penyertaan tidak diperkenankan untuk menyampaikan pengaduan ke pihak lain sampai batas waktu penyelesaian oleh Manajer Investasi berakhir.

Manajer Investasi akan merahasiakan informasi mengenai pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pengaduan kepada pihak manapun, kecuali:

- a. Kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Dalam rangka penyelesaian pengaduan; dan/atau
- c. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan pemegang Unit Penyertaan tersebut, tidak dikenakan biaya.

XVI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal, pembubaran GARUDA SATU hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. apabila diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal; atau
- b. apabila total Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; atau
- c. apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan GARUDA SATU.

Dalam hal GARUDA SATU dibubarkan, Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator dan mengadakan pemberesan seluruh kekayaan GARUDA SATU yang dibubarkan dengan melaksanakan proses likuidasi sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan



Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi GARUDA SATU, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU.

Hasil penjualan seluruh portofolio atau kekayaan GARUDA SATU yang dihentikan tersebut setelah dikurangi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga termasuk pajak-pajak yang belum jatuh tempo atau tertunggak jika ada, akan dibagikan secara berimbang kepada para Pemegang Unit Penyertaan menurut perbandingan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Dalam hal GARUDA SATU dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi GARUDA SATU termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi tambahan mengenai GARUDA SATU, Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembukaan Rekening dapat diperoleh pada alamat berikut:

PT INTRU NUSANTARA

**Wisma Matahari Power Suite 120
Jl. Raya Kebayoran Lama No. 21
Jakarta 12210
Telp.: (62-21) 50718320
Fax.: (62-21) 50718321
Email: info@intrunusantara.com
Website: www.ptintrunusantara.com**